

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konsep *joint physical custody* dalam perspektif hukum Islam di Indonesia pada dasarnya tidak dikenal secara terminologis dalam sumber hukum klasik maupun peraturan positif, namun secara substantif memiliki titik temu dengan prinsip *hadhanah* yang berorientasi pada kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak. Hukum Islam melalui Al-Qur'an, hadis, serta ijihad ulama menekankan tanggung jawab kedua orang tua dalam pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan anak, meskipun dalam fikih klasik terdapat kecenderungan prioritas pengasuhan pada ibu bagi anak yang belum *mumayyiz*. Bahwa melihat dalam prinsip *the best interest of the child* dalam konvensi tentang hak-hak anak yang diratifikasi dengan keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990 tentang pengesahan *Convention on The Right of The Child* konvensi serta Di Kanada, *shared custody* diatur secara tegas dengan pembagian waktu pengasuhan minimal 40% bagi masing-masing orang tua, sedangkan di Indonesia belum ada pengaturan khusus, sehingga penentuan hak asuh hanya berdasar pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan sangat bergantung pada pertimbangan hakim.
2. Pertimbangan hakim dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 171/PK/AG/2022 menunjukkan adanya pergeseran pendekatan dari tekstualitas Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menuju pendekatan yang

lebih kontekstual berbasis prinsip *the best interest of the child*. Majelis hakim tidak semata-mata berpegang pada ketentuan usia *mumayyiz* sebagai dasar tunggal penentuan hak asuh, melainkan mempertimbangkan kedekatan emosional anak dengan ayah, bukti keterlibatan aktif dalam pengasuhan, kondisi psikologis anak, serta keberlanjutan hubungan dengan kedua orang tua. Namun demikian, pembagian waktu pengasuhan yang tidak seimbang memperlihatkan bahwa penerapan *joint physical custody* dalam putusan tersebut masih menyisakan persoalan keadilan proporsional bagi kedua orang tua. Putusan ini menegaskan bahwa hakim berperan aktif melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) demi perlindungan anak, tetapi juga menunjukkan perlunya pedoman normatif yang lebih jelas agar tidak menimbulkan disparitas putusan di masa mendatang. tentang hak-hak anak dan secara pendapat-pendapat dari mazhab dalam islam yang memberikan hak asuh kepada ibu, porsi pengasuhan yang diberikan kepada pihak ibu dalam perkara *a quo* adalah termohon disamakan dengan porsi pengasuhan dari pihak ayah dalam perkara *a quo* adalah pemohon dengan porsi 50% kepada ibu dan 50% kepada ayah, sehingga anak mendapatkan porsi kasih sayang dan perhatian yang setara oleh kedua orang tuanya.

B. Saran

1. Mengingat bahwa konsep *Joint Physical Custody* belum dimasukkan kedalam peraturan perUndang-Undangan. Oleh karena itu penulis

memberikan saran melalui skripsi ini penulis menyarankan kepada pemerintah agar konsep-konsep baru dalam perkembangan hukum seperti konsep *joint physical custody* (hak asuh fisik Bersama) dapat termuat dalam Undang-Undang maupun peraturan lainnya dengan memberikan batas minimal dari kedua orang tua untuk mengasuh. Sehingga dapat mencegah perselisihan terkait hak asuh yang akan terjadi dimasa yang akan mendatang

2. Dalam mempertimbangkan terkait pemberian hak dengan menggunakan konsep *joint physical custody*. Penulis memberikan perhatian khusus kepada majelis hakim bahwa harus mempertimbangkan banyak aspek guna mencapai perlindungan hukum bagi anak dan memberikan kepentingan yang terbaik bagi anak. Sehingga dalam perkara hak asuh anak yang menggunakan konsep *joint physical custody* tidak hanya memberikan manfaat kepada anak saja tetapi bagi kedua orang tua dari anak tersebut.

